



DESA TANGGUH PENYANGGA IBU KOTA NEGARA
CATATAN KKN REGULER PANDEMI COVID-19 (VOL. 1)

2021

Mulawarman
University PRESS



CATATAN KULIAH KERJA NYATA
DESA TANGGUH PENYANGGA
IBU KOTA NEGARA

VOLUME 01 TAHUN 2021 ▼

EDITOR

Miftakhur Rohmah · Kiswanto · Diah Rahayu · Rudy Agung Nugroho

PENERBIT



Anggota IKAPI dan APPTI
Mulawarman University Press
Gedung LP2M Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda - Kalimantan Timur - Indonesia 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: Mup@lppm.unmul.ac.id



CATATAN KULIAH KERJA NYATA

**DESA TANGGUH
PENYANGGA
IBU KOTA NEGARA**

VOLUME 01 TAHUN 2021

**UNIVERSITAS MULAWARMAN
2021**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



DESA TANGGUH PENYANGGA IBU KOTA NEGARA

Catatan Kuliah Kerja Nyata
Volume 01 Tahun 2021

EDITOR

Miftakhur Rohmah
Kiswanto
Diah Rahayu
Rudy Agung Nugroho



Mulawarman
University PRESS

Catatan KKN Universitas Mulawarman Volume 1 Tahun 2021:
Desa Tangguh Penyangga Ibu Kota Negara

Pelindung:

Rektor Universitas Mulawarman

Pengarah:

Mustofa Agung Sardjono

Penanggung Jawab:

Anton Rahmadi
Uni W Sagena

Editor:

Miftakhur Rohmah
Kiswanto
Diah Rahayu
Rudy Agung Nugroho

Desain Sampul dan Tata Letak:

Muhliansyah
Linda Aprida
Mentari Nadia Widyanta

Jumlah dan Ukuran Halaman:

ix + 148 Halaman; ukuran 17.8 cm x 25 cm

ISBN:

978-623-7480-XX-X

Cetakan Pertama :

Oktober 2021

Copyright © 2021 by Mulawarman University Press
All Right Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Katalog dalam Terbitan:

Rohmah, dkk. (ed). 2021. Catatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Volume 1 Tahun 2021: Desa Tangguh Penyangga Ibu Kota Negara. Mulawarman University Press. Samarinda. ISBN 978-623-7480-XX-X

Penerbit:

Mulawarman University PRESS

Anggota IKAPI dan APPTI

Gedung LP2M Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75119

Telp/Faks: (0541) 747432 | Website: www.mup.unmul.ac.id

E-mail: mup@unmul.ac.id, mup@lppm.unmul.ac.id




SAMBUTAN REKTORAT

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Universitas Mulawarman telah mengeluarkan inovasi kebijakan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2021. Pelaksanaan KKN di masa pandemi COVID-19 memang masih wajib dilakukan secara kombinasi daring (*online*) dan luring (*offline*) demi menekan penyebaran virus mematikan tersebut. Namun demikian, pandemi tidak boleh menyurutkan semangat sivitas akademika Universitas Mulawarman untuk mengabdikan dan berkarya bagi pembangunan daerah. Semangat tersebut diwujudkan dalam inovasi kebijakan pelaksanaan KKN berbasis program yang fokus pada pencapaian luaran pengabdian masyarakat sebagai bukti kinerja utama perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Sesuai harapan bersama, pelaksanaan KKN di tengah pandemi yang mengusung tema “Desa Tangguh Penyangga Ibukota Negara” tersebut mampu menghasilkan puluhan bahkan ratusan karya pengabdian masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk produk tulisan, audio-visual, hingga hak kekayaan intelektual. Tahun 2021 ini, Universitas Mulawarman menerbitkan Buku KKN dalam 3 (tiga) volume, Prosiding KKN dicetak dalam 5 (lima) volume, 502 video profil daerah dan UMKM telah dipublikasikan melalui Youtube, dan masih banyak karya pengabdian lainnya muncul dari pelaksanaan KKN. Buku dan Prosiding KKN merupakan inovasi yang merubah bentuk laporan kegiatan menjadi salah satu karya yang berisi sumbangsih pemikiran dosen dan mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk artikel pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian yang luar biasa ini sekaligus menjadi bukti ketangguhan sivitas akademika Universitas Mulawarman bersama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Karya-karya ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh setiap desa. Terutama permasalahan terkait digitalisasi di beberapa instansi dan bidang. Digitalisa marketing pada masyarakat UMKM, digitalisasi terkait birokrasi di kantor-kantor pemerintahan desa, digitalisasi dibidang kesehatan dengan menciptakan aplikasi screening vaksinasi untuk masyarakat umum dan digitalisasi dibidang lainnya. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari adanya pemetaan kebutuhan yang telah dilakukan oleh dosen pendamping lapangan dan mahasiswa KKN.



Atas pencapaian tersebut, Universitas Mulawarman menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya dukungan penuh dari Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas terselenggaranya KKN tahun 2021 ini. Semoga program yang telah dilaksanakan dan luaran pengabdian yang telah dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Penghargaan serupa juga disampaikan kepada 16 Provinsi, 43 Kabupaten/Kota, 148 Kecamatan, 485 Desa/Kelurahan/Kampung, serta 502 mitra yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan KKN tahun 2021. Semoga Allah menghitungnya sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala berlipat ganda di akhirat kelak.

Samarinda, Desember 2021
Rektor Universitas Mulawarman

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan secara pragmatis, berdimensi luas melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral oleh sivitas akademika Universitas Mulawarman terutama mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan. Program ini seyogyanya diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi penyelesaian permasalahan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Namun realitanya, masih banyak program KKN yang belum berhasil menyentuh pada akar permasalahan dan cenderung menjadi ajang kegiatan seremonial belaka. Padahal banyak topik yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa dan dosen dalam upaya pendampingan program pembangunan daerah. Terlebih lagi, program KKN belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja perguruan tinggi dan pencapaian luaran pengabdian masyarakat meskipun telah dilaksanakan puluhan tahun dengan melibatkan ribuan mahasiswa yang ditempatkan pada ratusan lokasi.

Tahun 2021, Universitas Mulawarman mengambil inisiatif untuk mengeluarkan inovasi kebijakan baru dalam pelaksanaan KKN dilaksanakan secara kombinasi daring (*online*) dan luring (*offline*); agar dapat mengurangi interaksi dengan banyak orang yang memungkinkan terjadinya perluasan penyebaran virus COVID-19. KKN juga berbasis pada program yang mulai disusun mahasiswa bersama mitra di lokasi, pendamping lapangan (PL), dan dosen pembimbing lapangan (DPL), agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata di lapangan. Sementara target pencapaian luaran juga ditekankan pada pelaksanaan KKN tahun 2021, dimana mahasiswa dan DPL dituntut untuk dapat menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah, HKI, atau sejenisnya dari kegiatan KKN.

Sebagai wujud nyata dari upaya pencapaian luaran pengabdian masyarakat dari kegiatan KKN, Universitas Mulawarman menerbitkan 3 (tiga) volume buku yang berisi artikel pengabdian masyarakat yang ditulis oleh dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa bimbingannya. Artikel pengabdian masyarakat berisi tentang berbagai topik terkait “Desa Tangguh Penyangga Ibukota Negara”. Pencapaian luaran ini tentu sangat signifikan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja Universitas Mulawarman dalam pengabdian masyarakat.



Semoga pencapaian kerja cerdas mahasiswa dan dosen Universitas Mulawarman mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, maupun 14 Provinsi lainnya yang menjadi lokasi KKN Universitas Mulawarman tahun 2021. Seluruh bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan KKN dan pencapaian luaran pengabdian masyarakat ini. Semoga Allah menghitungnya sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala berlipat ganda di akhirat kelak.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Samarinda, Oktober 2021

Tim Editor

DAFTAR ISI

Cover	i
Dewan Editor	v
Sambutan Rektorat	vi
Sambutan Teknokrat	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix

1 Bagian I Tangguh Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

1.1 Inovasi Kebijakan Pelaksanaan KKN Semi Daring Berbasis Program dan Target Pencapaian Luaran Tahun 2021 di Universitas Mulawarman <i>Mustofa Agung Sardjono, Anton Rahmadi, Uni W. Sagena, Dina Lusiana Setyowati, Miftakhur Rohmah, Kiswanto</i>	1
1.2 Pemanfaatan Digital Marketing Melalui Shopee Guna Meningkatkan Penjualan Secara Online Pada UMKM Mitra Konveksi Samarinda <i>Ana Noor Andriana, Yuni Febriani Anggraini</i>	13
1.3 Pemanfaatan Sampah Organik oleh Masyarakat untuk Pertanian Ramah Lingkungan <i>Ni'matuljannah Akhsan, Syswy Nur Bewty, Muhammad Habibi Baraqbah, Annisa Ayu Wulandari, Gazela Gata Fama, Deva Nadila, Dede Isma Gunawan</i>	20
1.4 Izin Usaha Perdagangan Bagi Pelaku UMKM: Aksi Abdi KKN 47 di Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang <i>Rudy Agung Nugroho, Nuraeni Muzdalifah</i>	27
1.5 Edukasi Ramah Lingkungan dengan Pestisida Nabati Sebagai Pembasmi Hama <i>Diah Rahayu, Oshferlia Rucmana Saud</i>	34
1.6 Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Untuk Optimalisasi Ekonomi-Sosial Masyarakat Desa Loktuan Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur <i>Nurliah, Maria Stefanie Keban, Uni W. Sagena</i>	43
1.7 Pemanfaatan Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Eco-Enzym <i>Yuniarti, Antonius Juan, Siti Marlina, La Asrafil, Mayang Anggita Sari, Rabbanyyah</i>	52

2 Bagian II Tangguh Pendidikan dan Teknologi

2.1 Pelatihan Mengajar Interaktif Dengan <i>Google Classroom</i> Pada SD Al Firdaus Islamic School Samarinda <i>Ahmad Mubarak, Wahyu Agung Ramdani</i>	61
2.2 Pemanfaatan Media Lembar Balik Dalam Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Anak terhadap Pencegahan COVID-19 <i>Ike Anggraeni, Kiswanto, Putri Amalia</i>	67
2.3 Pemanfaatan Peta Digital Dalam Meningkatkan <i>Branding</i> Kampung Sumber Agung <i>Arwin Sanjaya, Deni Juliansyah, Dewiyanti, Grace Wulandari, Hamdani, Khairun Nisa, Muhammad Nur Faizun</i>	77
2.4 Aplikasi Skrining Vaksinasi COVID-19 untuk Masyarakat Umum <i>Swandari Paramita, Shafa Dimas Saputra, Rifqi M. Riefard, M. Arman Maulana, Zainal Arifin</i>	85
2.5 Sosialisasi Peningkatan Keuntungan Produk Usaha Berbasis Teknologi <i>Yesi Aprianti, Elfrida Dwi Saputri, Karina Yulianda, Luluk Nurifah, Muhammad Al Fikrie</i>	92

- 2.6 Perspektif Peserta Didik MTS Al-Jihad Kuala Samboja Di Tengah Pandemi COVID-19: Gejala Belajar Dari Rumah (SFH)
Alamsyah, Muhammad Alif Rahim, Hikmatul Fajar, Idayanti, Nor Amalia Azizah, Yunita Kaumbur, Afifah Izzatu Elfitra102

3 Bagian III Tangguh Kesehatan

- 3.1 Peran Posyandu dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Bandara Kota Samarinda
Enny Facturahmi, Meyliana Anjelita.....112
- 3.2 Edukasi Stimulasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita oleh Orang Tua Melalui Buku Saku Elektronik di Kelurahan Pulau Atas Samarinda
Singgih Daru Kuncara, Sihombing Cicilla Yolanda.....121
- 3.3 Gerakan Literasi: Informasi Varian COVID-19 terbaru dan pentingnya Vaksinasi pada Masyarakat Kelurahan Jahab
Satyawati Surya, Catur Sefti Nanda, Efraim Fredy Rudi, Norhanipah, Ristiara Cahya Gayatri, Veranda Yuliasari, Syahrizal Chaniago, Andrea Aulia Faradilla128
- 3.4 Penyuluhan COVID-19 di Pasar Tradisional Kelurahan Sindangsari
Burhanuddin, Rosyida Muthia Rahma, Ainayya Dian Lungayu, Alexander Kevin Marcelino, Andi Prasetyo, Ivadra Friesta Sondakh134
- 3.5 Strategi Komunikasi Edukasi Pada Masyarakat Kota Bontang dalam Sosialisasi Manfaat Suntik Vaksin COVID-19 (Kasus pada Kelurahan Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah)
Hairunnisa, Shiba Syahidah, Tia Noviandri, Andi Ancha, Annisa Chairunnisa, Nur Evita Putri Sri Dewi Azisna, Nanda Agustina, Ahda Mujahidah Ibrahim..... 140

Inovasi Kebijakan Pelaksanaan KKN Semi Daring Berbasis Program dan Target Pencapaian Luaran Tahun 2021 di Universitas Mulawarman

AUTHOR

Mustofa Agung Sardjono^{1,2}
Anton Rahmadi^{3,4}
Uni W. Sagena^{3,5}
Dina Lusiana Setyowati⁶
Miftakhur Rohmah⁴
Kiswanto^{2,3}

¹ Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman

² Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman

³ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman

⁴ Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman

⁵ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

⁶ Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman

Author Coresponden

Kiswanto

Fakultas Kehutanan,
Universitas Mulawarman

Email :
kiswanto@unmul.ac.id


ABSTRAK

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di masa pandemi COVID-19 menuntut munculnya inovasi kebijakan baru bagi Universitas Mulawarman, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). KKN harus dilaksanakan secara kombinasi antara daring dan luring agar dapat mengurangi interaksi dengan banyak orang yang memungkinkan terjadinya perluasan penyebaran virus. Berbekal pengalaman tahun sebelumnya (2020). KKN juga berbasis pada program yang mulai disusun mahasiswa bersama mitra di lokasi, pendamping lapangan (PL), dan dosen pembimbing lapangan (DPL), agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata di lapangan. Sementara target pencapaian luaran juga ditekankan pada pelaksanaan KKN tahun 2021, dimana mahasiswa dan DPL dituntut untuk dapat menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah, HKI, atau sejenisnya dari kegiatan KKN.

Kata Kunci

Inovasi Kebijakan;
Semi Daring;
Pencapaian Luaran;
KKN

LATAR BELAKANG




Pandemi *COVID-19* telah membawa perubahan mendesak pada berbagai sektor pembangunan (Putri, 2020). Angka kematian akibat terpapar virus cenderung meningkat sejak diumumkan pertama kali pada awal Maret 2020 lalu. Kondisi pandemi tersebut mempengaruhi perubahan dan pembaharuan kebijakan, khususnya pada sektor pendidikan (Indrawati, 2020), antara lain dengan mengubah metode belajar tatap muka secara luring menjadi kuliah daring (Ratu, et al., 2020). Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan langsung di lapangan menghadapi kendala sehingga mengharuskan adanya inovasi kebijakan khusus (Siahaan, 2020).

Hal tersebut agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan, tetapi dengan keamanan terjaga di tengah pandemi. Seperti kegiatan lapangan lainnya, Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia termasuk di Universitas Mulawarman (UNMUL) seyogyanya dilaksanakan secara luring dengan mempertemukan mahasiswa dengan masyarakat di desa/kelurahan. Akan tetapi selama masa pandemi *COVID-19* terpaksa juga harus mengalami inovasi perubahan kebijakan. Meski sangat disadari inovasi kebijakan KKN yang dilakukan dapat saja tidak mencapai hasil atau keluaran yang diharapkan secara optimal dikarenakan berbagai faktor penyebab, baik teknis maupun non-teknis.

Secara teknis hal terpenting adalah: (a) keterbatasan ketersediaan sarana-prasarana dibutuhkan; dan (b) penguasaan teknologi di kalangan pemangku kepentingan yang belum memadai/merata. Adapun yang bersifat non-teknis yang paling berperan adalah: (a) disain kegiatan belum mampu mencakup hal-hal esensial dalam KKN (misal pendalaman akar masalah yang membutuhkan observasi langsung ke lapangan); dan (b) kemungkinan ada kesalah-pahaman dalam pelaksanaan akibat batasan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan pada tingkatan yang berbeda-beda dari provinsi hingga desa/kelurahan.

Meskipun kemungkinan kekurangan bisa terjadi dalam implementasi KKN pada “kondisi luar biasa” (lebih lunak dari istilah darurat), namun inovasi kebijakan KKN tahun 2021 dituntut untuk tetap dilakukan seiring berbagai kebijakan pembatasan pada tingkat Pusat, Daerah dan bahkan universitas, selain tentunya pertimbangan konsekuensi negatif apabila harus dilakukan penundaan KKN. Diketahui secara luas bahwa meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif di Indonesia memunculkan beberapa kali Instruksi Menteri Dalam Negeri, yang terakhir adalah Instruksi No. 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan




Masyarakat *Level 4 Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Selain itu juga ada Instruksi No. 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Level 3, Level 2, dan Level 1* serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan. Hal itu juga mendasari munculnya beberapa kali Instruksi Gubernur Kalimantan Timur, yang terakhir adalah Instruksi Gubernur No. 22 Tahun 2021 yang mengatur PPKM *Level 4* di Provinsi Kalimantan Timur, dan No. 23 Tahun 2021 tentang PPKM *Level 3, Level 2, dan Level 1* di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai tindaklanjut, Rektor Universitas Mulawarman kemudian mengeluarkan beberapa Surat Edaran terkait PPKM di lingkungan Unmul, yang terakhir adalah SE No. 2641 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *COVID-19* di Lingkungan Universitas Mulawarman.

Atas dasar kebijakan pusat, daerah, maupun juga pimpinan Universitas Mulawarman, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mengambil kebijakan untuk melaksanakan KKN secara semi daring, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan No. 971/UN17.L1/TU/2021. Pada surat itu, mahasiswa tidak diwajibkan hadir setiap hari pada lokasi KKN, namun mendapatkan penugasan yang bisa dikerjakan dengan menghindari sedapat mungkin tatap muka secara langsung atau berkumpul. Bagian yang dirasakan tersulit dan telah disinggung terdahulu faktor penyebabnya, adalah bagaimana inovasi kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan program KKN tidak akan berdampak pada penurunan kualitas kegiatan maupun capaian luaran, bahkan sebaliknya diharapkan mampu menghasilkan kreativitas baru.


Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai inovasi kebijakan yang diambil Unmul dalam pelaksanaan KKN semi daring berbasis program dan target pencapaian luaran untuk mendukung peningkatan Indeks Kinerja Utama (IKU) Universitas Mulawarman. Keberhasilan pelaksanaan inovasi kebijakan ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran (*lesson-learned*) yang bermanfaat dalam mendorong kreativitas bukan hanya dalam kegiatan lapangan seperti KKN, namun juga kegiatan lain yang perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu dengan menuangkan rancangan, proses, dan hasil yang dicapai dari inovasi kebijakan ini bisa bermanfaat bukan hanya bagi kalangan internal Unmul, melainkan bagi pihak lainnya.

METODE



Secara metodologis rancangan inovasi kebijakan dan proses pelaksanaannya mengikuti butir-butir penting yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mulawarman angkatan 47 tahun 2021 mengacu pada 3 (tiga) inovasi kebijakan, yakni (1) dilaksanakan dengan secara kombinasi daring (*online*) dan luring (*offline*); (2) berbasis pada program; dan (3) difokuskan pada pencapaian luaran;
2. Kegiatan KKN diprioritaskan untuk dilaksanakan secara daring, meskipun masih diperbolehkan adanya kegiatan yang bersifat luring secara terbatas baik dalam jumlah mahasiswa maupun durasi waktu berkegiatan yang melibatkan banyak orang;
3. Mahasiswa yang diperbolehkan melakukan kegiatan secara luring hanya jika lokasi domisili mahasiswa berada pada lokasi yang sama atau berdekatan dengan lokasi KKN. Apabila lokasi domisili berada jauh dari lokasi KKN maka semua kegiatan wajib dilaksanakan secara daring;
4. Pendataan lokasi domisili dilakukan bersamaan saat mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta melalui Sistem KKN (<http://kkn.unmul.ac.id/>);
5. Kebijakan pelaksanaan KKN berbasis program dimaksudkan agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat pada lokasi kegiatan, yang dirumuskan mahasiswa bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Pendamping Lapangan (PL), maupun perangkat desa/kelurahan setempat;
6. Program yang dirumuskan dalam pelaksanaan KKN terdiri atas Program Utama yang bersifat wajib berupa pembuatan video profil desa; Program Unggulan yang merupakan usulan kegiatan mahasiswa dalam kelompok; dan Program Individu yang merupakan usulan dari masing-masing anggota kelompok secara perorangan;
7. Sementara kebijakan KKN fokus pada luaran dimaksudkan agar seluruh kegiatan KKN dapat menghasilkan produk yang terukur secara ilmiah dan bermanfaat jangka panjang. Luaran yang dimaksud dapat berupa artikel ilmiah, *video tutorial*, modul, buku, *booklet*, hingga pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).



Gambar 1. Diagramatik Inovasi Kebijakan KKN Angkatan 47 Tahun 2021

Secara lebih jelas inovasi kebijakan KKN Angkatan 47 Tahun 2021 dapat disajikan secara diagramatik sebagaimana Gambar 1. Berdasarkan diagram tersebut, bahwa kebijakan KKN angkatan 47 tahun 2021 Universitas Mulawarman dimaksud, meskipun secara keseluruhan bersifat integral, akan tetapi ada beberapa bagian yang bersifat kondisional (syarat guna dilaksanakan) dan situasional (pilihan untuk dapat dilaksanakan).

PEMBAHASAN

Sesuai hasil pendataan melalui Sistem KKN, terdapat 2.450 mahasiswa dilepas oleh Rektor Universitas Mulawarman sebagai peserta KKN angkatan 47 tahun 2021 (Gambar 2), yang berasal dari 12 Fakultas dan 49 Program Studi di Unmul (Tabel 1). Meskipun di Unmul terdapat 13 Fakultas, tetapi Fakultas Farmasi telah melaksanakan sendiri KKN terlebih dahulu. Peserta terbanyak berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) masing-masing 645 orang dan 461 orang. Kondisi ini tentu sangat wajar, karena intake mahasiswa setiap tahunnya selama ini di kedua fakultas tersebut juga yang tertinggi. Khusus untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), walaupun pada dasarnya juga memiliki intake mahasiswa terbesar setiap tahun, justru pesertanya paling sedikit.

Kondisi tersebut dikarenakan FKIP sebenarnya menyelenggarakan sendiri program KKN bersamaan dengan pelaksanaan PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan). Sehingga peserta KKN dari FKIP pada tahun 2021 ini

dimungkinkan adalah mereka yang tahun 2020 yang lalu mengikuti PLP tetapi belum berkesempatan mengikuti KKN di fakultasnya.



Gambar 2. Pelepasan dan Serah Terima Peserta KKN dari Rektor Universitas Mulawarman kepada Gubernur yang Diwakili Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan jenis kelamin, tercatat sebanyak 1.528 perempuan dan 922 laki-laki. Distribusi fakultas dan jenis kelamin menjadi pertimbangan dalam penentuan kelompok KKN pada setiap lokasi, yang dimaksudkan adanya keterwakilan minimal dari bidang ilmu eksakta, sosial, dan kesehatan dalam setiap kelompok. Pertimbangan tersebut didasarkan pada: (a) latar belakang keahlian dalam pemecahan persoalan di masyarakat yang secara fakta membutuhkan lintas disiplin; (b) Kesetaraan dan keseimbangan gender, bukan hanya kompleksitas persoalan di lokasi yang seringkali menuntut aspek gender dalam pemecahan, tetapi juga menjadi bagian dari semangat *non-diskriminatif*. Tentu saja tidak keseluruhan pendistribusian peserta KKN ini terutama dalam hal jumlah dapat dilakukan dengan mudah karena ada keinginan untuk dapat melaksanakan kisi-kisi disain, dan dalam faktanya memang keberadaan mahasiswa pada masa pandemi ini tidak dapat direkayasa.

**Tabel 1. Distribusi Peserta KKN (Orang)
Berdasarkan Fakultas dan Jenis Kelamin**


No.	Fakultas	Jenis Kelamin (orang)		Total
		Perempuan	Laki-Laki	
1	Ekonomi dan Bisnis	315	146	461
2	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	419	226	645
3	Pertanian	101	94	195
4	Kehutanan	101	107	208
5	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	18	3	21
6	Perikanan dan Ilmu Kelautan	126	125	251
7	Hukum	36	18	54
8	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	170	61	231
9	Teknik	40	52	92
10	Kedokteran	52	15	67
11	Kesehatan Masyarakat	51	13	64
12	Ilmu Budaya	99	62	161
	Total	1.528	922	2.450

Berdasarkan lokasi domisili, peserta KKN Universitas Mulawarman tersebar pada 16 Provinsi, 43 Kabupaten/Kota, 148 Kecamatan, dan 485 Desa/Kelurahan (Tabel 2). Jumlah penyebaran peserta KKN terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masing-masing sebanyak 2.331 orang dan 76 orang. Hal tersebut dapat dipahami karena lokasi Unmul berada di Provinsi Kalimantan Timur, dimana sebelum adanya pemekaran provinsi pada tahun 2012, Kalimantan Utara masih merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Penyebaran domisili peserta ini juga menjadi pertimbangan dalam penentuan kelompok dan lokasi KKN, sehingga hal itu menjadi bagian sulit dari distribusi peserta sesuai harapan sebagaimana telah disinggung terdahulu.

Tabel 2. Distribusi Peserta KKN (Orang) Berdasarkan Lokasi Domisili

No.	Provinsi	Jumlah			
		Kab/Kota	Kec	Desa/Kel	Mahasiswa
1	Aceh	1	1	1	1
2	DKI Jakarta	2	3	3	3
3	Jawa Barat	3	3	3	3
4	Jawa Tengah	1	1	1	1
5	Jawa Timur	5	5	5	5
6	Kalimantan Selatan	1	2	2	2
7	Kalimantan Tengah	1	1	1	1
8	Kalimantan Timur	10	92	410	2.331
9	Kalimantan Utara	5	20	36	76
10	Nusa Tenggara Barat	2	5	8	10
11	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1
12	Riau	1	1	1	1
13	Sulawesi Barat	1	1	1	1
14	Sulawesi Selatan	5	5	5	5
15	Sulawesi Tengah	1	1	1	1
16	Sumatera Utara	3	6	6	8
	Total	43	148	485	2.450

Penyebaran peserta KKN Universitas Mulawarman di Provinsi Kalimantan Timur terbanyak berada pada Kota Samarinda, yakni 1.330 orang (Gambar 3). Kondisi tersebut diduga karena masih banyaknya mahasiswa yang memilih untuk tetap bertahan tinggal di kos maupun asrama selama masa pandemi COVID-19 dibandingkan pulang ke kampung halaman. Sesuai data pada Sistem KKN, jumlah mahasiswa terbanyak berada di Kelurahan Sempaja Selatan (Kecamatan Samarinda Utara) dan Kelurahan Gunung Kelua (Kecamatan Samarinda Ulu) masing-masing sebanyak 178 orang dan 158 orang. Kedua kelurahan ini wilayahnya mencakup/terdekat dengan lokasi kampus utama Universitas Mulawarman.



Gambar 3. Distribusi Peserta KKN Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Terkait banyaknya mahasiswa dari luar Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, itu disebabkan keikutsertaan Universitas Mulawarman hampir satu setengah dasawarsa ini dalam sistem seleksi mahasiswa baru secara Nasional, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang terbuka bebas bagi siswa-siswa sekolah dari seluruh Tanah Air. Meskipun sistem ketiga, yaitu Seleksi Mandiri masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) juga menjadi bagian yang diakui secara Nasional, tetapi pelaksanaan dan penetapannya dilakukan oleh universitas penyelenggara sendiri dan harus dilakukan berdasarkan kebijakan universitas tersebut, dalam hal ini Universitas Mulawarman (UNMUL).

Penumpukan mahasiswa pada Kota Samarinda menuntut adanya inovasi kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan KKN. Universitas Mulawarman meluncurkan KKN Tematik bekerjasama dengan multipihak sebagai alternatif penentuan kelompok dan lokasi KKN terutama pada lokasi yang jumlah mahasiswanya sangat banyak. Selain KKN reguler yang penempatannya berada di desa/kelurahan, Universitas Mulawarman juga melaksanakan KKNT Ibukota Negara (IKN), KKNT Desa Tangguh Bencana bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur, dan KKNT UMKM Bangkit bekerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda (Tabel 3).

Apabila dicermati dan sekaligus coba untuk ditinjau rataan anggota setiap kelompok pada data di Tabel 3., maka diperoleh beberapa gambaran penting, yaitu: (1) sebagian besar kelompok memiliki anggota 5 hingga 6 orang, meski ada juga yang memiliki anggota <5 orang; (2) jumlah anggota kelompok terendah (antara 4-5 orang saja), berada di dua Kabupaten terujung di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Mahakam Ulu dan Paser. Hal yang menarik yang KKN Tematik Angkatan 47 Tahun 2021 di luar daerah, justru kisaran anggota kelompoknya lebih besar, yaitu 6-7 orang. Untuk diketahui perbedaan prinsip dari KKN Reguler dan

KKN Tematik, a.l. (a) KKN Reguler bersifat pembangunan, KKN Tematik pemberdayaan; (b) KKN reguler mengidentifikasi masalah setelah pelaksanaan, KKN Tematik masalah telah diidentifikasi sebelum pelaksanaan KKN; dan (c) Tema KKN Reguler bebas, KKN Tematik ditetapkan.


Tabel 3. Pembagian Kelompok Peserta dan Lokasi KKN Tahun 2021

No.	Lokasi KKN	Jumlah Kelompok	Jumlah Mahasiswa
A. KKN Reguler			
1	Kota Samarinda	67	340
2	Kota Balikpapan	34	170
3	Kota Bontang	15	114
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	52	299
5	Kabupaten Kutai Timur	21	112
6	Kabupaten Kutai Barat	14	77
7	Kabupaten Berau	30	156
8	Kabupaten Mahakam Ulu	3	12
9	Kabupaten Paser	13	58
10	Kabupaten Penajam Paser Utara	6	32
11	Provinsi Kalimantan Utara	13	76
12	Nasional	7	43
B. KKN Tematik			
1	KKNT Ibukota Negara	24	143
2	KKNT Desa Tangguh Bencana	4	20
3	KKNT UMKM Bangkit	199	798
Total		502	2.450

Meskipun disebut sebagai KKN Tematik, namun waktu pelaksanaannya tetap bersamaan dengan KKN Reguler. Pada tahun 2021, Universitas Mulawarman membagi 2.450 mahasiswa dalam 502 kelompok. Meski terbagi dalam 7 kelompok, namun kegiatan KKN pada 14 Provinsi lain (kecuali Kaltim dan Kaltara) dilaksanakan pada lokasi domisili masing-masing mahasiswa. Pengelompokan KKN Nasional hanya untuk mempermudah koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Hal yang perlu menjadi catatan dalam pelaksanaan KKN Non-Reguler, bahwa situasi yang sulit di masa pandemi justru membuat ketertarikan banyak mitra guna memanfaatkan keberadaan peserta KKN yang tentunya merupakan sumberdaya terdidik guna memecahkan persoalan kekurangan bahkan inefektifitas kinerja staf/tenaga kerja yang mengalami dampak tidak bisa bekerja secara optimal atau bahkan harus dihentikan akibat dari pandemi. Terlebih pelaksanaan kegiatan tidak harus dilaksanakan secara tatap muka langsung, sehingga tidak ada beban pembiayaan berlebih yang harus dikeluarkan mitra.

Setiap kelompok mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 (satu) program utama, 1 (satu) program unggulan, dan 1 (satu) program per individu. Selain itu,




Universitas Mulawarman juga menugaskan sebagai 68 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang juga wajib mengusulkan minimal 1 (satu) program dan menghasilkan 1 (satu) luaran. Apabila semua program mahasiswa dan DPL digabungkan, maka seharusnya KKN Universitas Mulawarman angkatan 47 tahun 2021 dapat menghasilkan minimal 502 program utama, 502 program unggulan, 2.450 program individu mahasiswa, dan 68 program individu DPL. Jika setiap program dapat menghasilkan 1 (satu) luaran, maka setidaknya akan dihasilkan 3.522 luaran dari kegiatan KKN.

Pengembangan inovasi kebijakan agar KKN menghasilkan luaran ilmiah terukur jelas bukan semata-mata karena pandemi, tetapi secara terencana dilakukan guna meningkatkan kualitas dan produk institusi Unmul, terutama dalam memenuhi target kinerja utama (IKU) universitas. Potensi sangat besar, baik pada jumlah peserta yang sangat banyak maupun jangkauan lokasi dari KKN yang sangat luas dengan persoalan beragam, selama ini telah tersia-siakan karena tidak adanya target luaran ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan KKN. Laporan pelaksanaan KKN selama ini lebih dalam rangka formalitas administrasi, tetapi tidak mampu dimanfaatkan guna optimalisasi kinerja institusi. Sehingga tidak mengherankan jika kinerja kegiatan Pemberdayaan kepada Masyarakat Unmul selama ini senantiasa rendah dan kegiatannya tidak bisa dirasakan atau dipromosikan manfaatnya. Inovasi kebijakan ini selain dapat mengatasi persoalan pandemi, juga mendukung Unmul semakin maju.

KESIMPULAN

Kebijakan pelaksanaan Program KKN Universitas Mulawarman angkatan 47 tahun 2021 telah menciptakan inovasi baru berupa penempatan lokasi KKN yang semula hanya fokus pada Provinsi Kalimantan Timur kini mulai tersebar hingga 16 provinsi di Indonesia, sehingga KKN tahun 2021 dapat disebut sebagai KKN bertaraf nasional. Meskipun dilaksanakan secara semi daring, namun KKN berbasis program yang fokus pada pencapaian luaran telah menjadi inovasi kebijakan di tengah pandemi Covid-19 yang justru mendukung bukan saja kinerja para dosen pendampingnya, tetapi juga memberi kontribusi berarti bagi upaya peningkatan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Universitas Mulawarman. Hal penting lainnya bahwa inovasi kebijakan KKN ini juga memberi manfaat bagi pengembangan wilayah, menjadikan desa/kelurahan semakin Tangguh, terutama dengan upaya mengambil lokasi sasaran di sekitar lokasi Ibukota Negara (IKN) yang baru yang nantinya akan menjadi daerah penyangga.



Inovasi kebijakan semi-daring secara signifikan telah membuktikan mampu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Kalimantan Timur. Meskipun ada laporan terkait dengan peserta KKN Angkatan 47 Tahun 2021 yang terpapar Covid-19, tetapi berdasarkan penelusuran sebab utama justru berasal dari Kluster Keluarga, bukan dari lokasi KKN. Di sisi lain pandemi telah mendorong kreativitas yang luar biasa dari pengelola maupun peserta KKN.

Inovasi kebijakan seperti ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan dukungan legalisasi kerjasama multipihak berupa Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Universitas Mulawarman dengan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun tentu saja bahwa tidak terbersit pemikiran agar kegiatan KKN secara semi-daring ini terus diselenggarakan jika untuk itu diartikan bahwa pandemi akan terus berlangsung. Lebih penting daripada itu yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan bukan saja Unmul, tetapi juga Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah pandemic Covid-19 ini dapat segera berakhir, dan KKN dapat kembali diselenggarakan sebagaimana sediakala dengan modifikasi pemanfaatan teknologi informasi untuk penyempurnaan proses persiapan dan pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH


Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Mulawarman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, beserta 502 mitra lokasi atas kepercayaan dan kerjasama yang luar biasa dalam pelaksanaan KKN Universitas Mulawarman angkatan 47 tahun 2021 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kebijakan

Instruksi Gubernur Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur.

Instruksi Gubernur Kalimantan Timur No. 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mahasiswa Level 3, Level 2, dan Level 1, serta



Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 di Provinsi Kalimantan Timur.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman No. 2641 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Universitas Mulawarman.

Surat Pemberitahuan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman No. 971/UN17.L1/TU/2021 tentang Pelaksanaan KKN Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Pustaka

Indrawati, B. (2020). Tantangan dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 39–48. <https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.261>

Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v20i2.1010>

Ratu, D., Uswatun, A., & Pramudibyanto, H. (2020). Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 41–48. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/44>

Siahaan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 1–3. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>